

Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dhuafa Di Kelurahan Simpang Tuan, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur

Nur Fauziah Azzahra¹, Alisyah Pitri², Pini Susanti³, Nilfatri⁴, Aulia Nurrahma⁵

Institut Islam Al Mujaddid Sabak

nurfauziahazzahra0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat penerima bantuan hukum, aparat kelurahan, serta pihak lembaga bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum telah berjalan dengan baik, meskipun belum optimal karena terbatasnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia yang memahami hukum, serta kendala ekonomi dan budaya masyarakat. Dampak positif dari program ini terlihat pada meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian masyarakat dalam mencari keadilan melalui jalur hukum. Namun, masih diperlukan penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh secara merata.

Kata Kunci: *Bantuan hukum, masyarakat kurang mampu, kesadaran hukum, implementasi program, pemberdayaan hukum.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan, tanpa memandang status ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami atau tidak mampu mengakses layanan hukum karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan ketersediaan lembaga bantuan hukum di tingkat daerah (Rahmat, 2017). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hak konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan seperti Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kelurahan Simpang Tuan yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani menjadikan mereka rentan terhadap berbagai permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Permasalahan yang sering muncul meliputi sengketa tanah, warisan, pernikahan, hingga persoalan administrasi kependudukan. Banyak di antara masyarakat tersebut yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh, bahkan ada yang takut berurusan dengan aparat penegak hukum karena anggapan bahwa hukum hanya berpihak kepada orang kaya atau berpendidikan tinggi. Padahal, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur bahwa masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis (Kurniawan, 2024).

Di sisi lain, masih rendahnya sosialisasi dan minimnya kehadiran lembaga bantuan hukum di wilayah pedesaan menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan lembaga atau organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan program pendampingan dan implementasi bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya menjembatani masyarakat dengan akses terhadap keadilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak hukumnya, mengetahui prosedur hukum yang benar, serta berani memperjuangkan keadilan tanpa harus takut atau terbebani oleh biaya (Muzakki, 2024).

Implementasi bantuan hukum di Kelurahan Simpang Tuan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum nasional. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian layanan hukum dalam kasus tertentu, tetapi juga mencakup edukasi hukum preventif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana dan sesuai aturan. Pendekatan yang dilakukan bersifat partisipatif, di mana masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam mengenali dan memahami persoalan hukumnya sendiri (Mardatillah, 2024).

Lebih jauh, kegiatan implementasi bantuan hukum juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi bantuan hukum yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat hukum. Dengan adanya sinergi ini, maka layanan bantuan hukum tidak hanya bersifat insidental, melainkan dapat berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dan pelaksanaan program ini difokuskan pada bagaimana implementasi bantuan hukum dilakukan bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan. Fokus utamanya meliputi mekanisme pelaksanaan bantuan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya (Saefudin, 2015). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem bantuan hukum di tingkat lokal serta menjadi dasar bagi peningkatan kebijakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek hukum normatif, tetapi juga pada dimensi sosial dan edukatif yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Simpang Tuan dapat lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menggunakannya sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan mereka secara sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual dan komprehensif melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Data utama diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti aparat kelurahan,

masyarakat penerima bantuan hukum, serta lembaga atau individu yang memberikan layanan bantuan hukum. Teknik ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi sosial, tingkat kesadaran hukum, dan efektivitas implementasi program bantuan hukum di wilayah tersebut.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, dengan tujuan memperoleh temuan yang valid dan relevan dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber serta menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi bantuan hukum di tingkat lokal serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, tampak berjalan aktif melalui berbagai bentuk kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, terlihat bahwa mahasiswa bersama aparat kelurahan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dalam gambar pertama, proses wawancara ini dilakukan dengan suasana formal di ruang kelurahan, menunjukkan adanya proses identifikasi awal terhadap kebutuhan hukum warga. Kegiatan ini menjadi tahap penting dalam mengumpulkan data faktual tentang kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan hukum serta jenis kasus yang sering dihadapi oleh warga berpenghasilan rendah.



Gambar 1

Wawancara Identifikasi kebutuhan Warga

Pada gambar kedua, terlihat pelaksanaan kegiatan di Meja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di kantor pengadilan. Kegiatan ini menunjukkan adanya sinergi antara pihak kelurahan, lembaga bantuan hukum, dan aparat peradilan dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat. Melalui POSBAKUM, warga memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan petugas hukum terkait persoalan hukum yang mereka alami (Hidayat et.al, 2023). Petugas memberikan penjelasan mengenai prosedur hukum, tata cara pengajuan permohonan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan tanpa biaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan literasi hukum masyarakat di daerah pedesaan yang selama ini minim akses terhadap informasi hukum.



Gambar 2

Pelaksanaan Kegiatan di Meja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Dalam pelaksanaan program, pendekatan humanis dan partisipatif menjadi kunci utama keberhasilan. Hal ini tampak pada gambar ketiga dan keempat yang menunjukkan interaksi langsung antara pelaksana program dengan masyarakat di lingkungan rumah warga. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok kecil yang berfokus pada penyuluhan hukum dan pendampingan kasus sederhana. Warga tampak antusias mengikuti kegiatan karena metode yang digunakan tidak kaku dan disesuaikan dengan bahasa dan pemahaman masyarakat setempat. Pendekatan kekeluargaan seperti ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan antara pelaksana program dan warga penerima manfaat (Amin et.al, 2024).

Dalam diskusi yang dilakukan, masyarakat menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami dalam hal hukum, seperti sengketa waris, permasalahan administrasi kependudukan, hingga persoalan rumah tangga. Pelaksana program kemudian memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hukum serta prosedur yang

dapat ditempuh untuk penyelesaian masalah secara sah. Kegiatan ini tidak hanya memberi solusi praktis tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di tingkat keluarga. Gambar keempat memperlihatkan adanya interaksi hangat antara pelaksana program dan warga, yang mencerminkan keberhasilan pendekatan berbasis empati dan komunikasi terbuka.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan lembaga hukum. Tokoh-tokoh tersebut membantu menyebarkan informasi mengenai program bantuan hukum serta memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Keterlibatan mereka memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat merasa lebih dekat dengan pihak penyelenggara. Kegiatan semacam ini menciptakan ruang dialog yang produktif antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum, sehingga memperkuat prinsip keadilan sosial di tingkat akar rumput.

Hasil dari pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum dan prosedur administrasi. Masyarakat mulai menyadari bahwa bantuan hukum bukan hanya untuk kasus besar, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sederhana yang sering dihadapi warga pedesaan. Warga yang sebelumnya takut berurusan dengan hukum kini lebih terbuka untuk berkonsultasi, bahkan berani mengajukan pertanyaan terkait hak-hak mereka. Kesadaran ini menjadi titik awal yang baik untuk membangun masyarakat yang lebih melek hukum dan berani memperjuangkan keadilan secara legal.

Program ini juga berperan penting dalam menekan praktik hukum yang tidak sesuai prosedur di masyarakat. Sebelum adanya program ini, banyak warga yang bergantung pada perantara atau pihak ketiga yang justru memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap hukum. Setelah mendapatkan edukasi dan pendampingan, masyarakat mulai memahami pentingnya melakukan proses hukum secara resmi. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi penipuan atau penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi di daerah dengan tingkat literasi hukum rendah (Kusumah et.al, 2024).

Kegiatan yang ditunjukkan dalam dokumentasi juga mencerminkan adanya penguatan kapasitas mahasiswa dan lembaga akademik dalam mendukung implementasi hukum di masyarakat. Mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan edukator hukum yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan lembaga hukum formal. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi positif antara dunia pendidikan tinggi dan praktik sosial di masyarakat, sekaligus menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (Makmun & Sadat, 2019)

Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang inklusif di tingkat lokal. Melalui kegiatan lapangan seperti wawancara, konsultasi, dan diskusi kelompok, diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat. Informasi tersebut dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program bantuan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat menjadi pijakan untuk kebijakan yang lebih berkelanjutan (Martiningsih, 2024).



Gambar 3

Pelaksanaan Pogram Bantuan Hukum

Pelaksanaan program bantuan hukum di Kelurahan Simpang Tuan membuktikan bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif bagi pemerataan keadilan hukum. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan bahwa interaksi langsung antara pelaksana program dan masyarakat menghasilkan hubungan yang harmonis dan produktif. Dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan dari berbagai pihak, program bantuan hukum ini menjadi contoh nyata bagaimana keadilan dapat dihadirkan secara merata hingga ke pelosok daerah.

Tingkat Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat terhadap Bantuan Hukum

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh makna dan tujuan dari adanya program bantuan hukum bagi warga kurang mampu. Sebagian besar warga hanya mengetahui bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang yang tersangkut masalah hukum di pengadilan, tanpa memahami bahwa layanan ini dapat mencakup pendampingan, konsultasi, hingga penyuluhan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap awal dan belum berkembang secara optimal. Faktor pendidikan, sosial, dan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap rendahnya tingkat pemahaman ini (Aisy, 2025).

Minimnya akses terhadap informasi hukum menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kurang memahami hak-hak hukumnya. Sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga bantuan hukum masih sangat terbatas, bahkan sebagian warga belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum sama sekali. Akibatnya, masyarakat kurang mampu sering kali tidak mengetahui adanya lembaga bantuan hukum yang dapat mereka akses secara gratis. Ketidaktahuan ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan penerapannya

di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga terkait untuk melakukan upaya strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di wilayah tersebut.

Rendahnya pemahaman ini juga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau melalui tokoh masyarakat dibandingkan menempuh jalur hukum. Meskipun penyelesaian secara musyawarah merupakan nilai luhur dalam budaya lokal, namun dalam beberapa kasus hukum tertentu, masyarakat tetap membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum yang sah. Kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum formal juga turut memperburuk kondisi partisipasi masyarakat terhadap program bantuan hukum (Fitriyah & Winarno, 2019).

Selain faktor pengetahuan dan kepercayaan, faktor ekonomi juga menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bantuan hukum. Warga yang berpenghasilan rendah sering kali menganggap bahwa menggunakan jasa hukum memerlukan biaya besar, sehingga mereka enggan mencari bantuan hukum meskipun tersedia secara gratis. Ketidaktahuan bahwa bantuan hukum dapat diakses tanpa biaya menambah kesenjangan informasi yang terjadi. Oleh karena itu, program penyuluhan dan pendampingan harus dikemas dengan pendekatan yang lebih sederhana dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, diketahui bahwa sebagian masyarakat baru mengetahui tentang bantuan hukum setelah adanya kegiatan pendampingan dari mahasiswa atau pihak kampus. Kehadiran kegiatan tersebut membuka wawasan masyarakat bahwa bantuan hukum tidak hanya berlaku bagi orang yang bersalah, tetapi juga bagi mereka yang menjadi korban atau membutuhkan perlindungan hukum. Pendekatan langsung seperti wawancara dan diskusi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dibandingkan hanya melalui media sosialisasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum sangat penting dalam memperluas jangkauan informasi hukum.

Dalam konteks partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat terhadap program bantuan hukum masih cenderung pasif. Masyarakat lebih sering menunggu datangnya pihak luar untuk memberikan penyuluhan dibandingkan secara aktif mencari informasi atau meminta bantuan hukum. Kurangnya inisiatif ini bisa dipahami karena faktor budaya dan kebiasaan yang masih menganggap urusan hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Masyarakat cenderung menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hukum karena dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru. Pandangan ini perlu diluruskan melalui kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh masyarakat awam (Ummah et al., 2018).

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memperkuat kehadiran lembaga bantuan hukum di tingkat kelurahan. Selama ini, lembaga-lembaga tersebut umumnya berpusat di kota kabupaten, sehingga akses masyarakat pedesaan terhadap bantuan hukum masih sangat terbatas. Pembentukan pos layanan hukum di tingkat kelurahan akan memudahkan masyarakat dalam berkonsultasi dan melaporkan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, keberadaan pos layanan tersebut dapat menjadi wadah edukasi

hukum secara berkelanjutan bagi warga sekitar. Strategi desentralisasi layanan hukum ini akan mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Faktor peran tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman dan partisipasi warga. Tokoh agama, tokoh adat, maupun kepala RT sering kali menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Jika tokoh-tokoh ini diberikan pembekalan hukum yang memadai, maka mereka dapat menjadi agen penyebar informasi hukum yang efektif di lingkungannya. Dengan demikian, pemahaman masyarakat dapat meningkat secara alami melalui jalur komunikasi sosial yang sudah mereka percayai (Luthfi & Nawawi, 2023). Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam beberapa wilayah pedesaan di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap informasi hukum ketika disampaikan melalui pendekatan personal dan dialogis. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa dihargai dan lebih mudah memahami materi hukum yang diberikan. Oleh karena itu, metode penyuluhan hukum yang bersifat interaktif perlu diperbanyak dibandingkan ceramah satu arah. Penyuluhan berbasis studi kasus lokal dapat membantu masyarakat mengaitkan persoalan hukum dengan situasi nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif.

Selain itu, generasi muda di Kelurahan Simpang Tuan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap isu-isu hukum dibandingkan generasi tua. Hal ini menjadi potensi besar untuk mengembangkan kader hukum masyarakat yang bisa berperan sebagai jembatan antara lembaga hukum dan warga. Dengan pelatihan yang tepat, para pemuda dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Pemberdayaan generasi muda dalam bidang hukum juga dapat memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal (Nugroho et.al, 2022).

Partisipasi masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan dukungan kebijakan dan anggaran, sementara lembaga pendidikan dapat berperan dalam riset dan edukasi hukum. Sinergi yang baik antar pihak ini akan mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum sebagai hak dasar warga negara.

Faktor Penghambat dan Dampak Implementasi Bantuan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan menghadapi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak langsung pada kemampuan mereka memahami aspek hukum. Banyak warga yang belum mengetahui hak-hak hukumnya sebagai warga negara, sehingga tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Kondisi ini diperparah

oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota dan lembaga bantuan hukum resmi.

Selain faktor pendidikan, hambatan lain berasal dari minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait. Kegiatan penyuluhan hukum masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga yang benar-benar memahami prosedur untuk memperoleh bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum yang ada pun belum memiliki jangkauan yang luas, sehingga masyarakat di daerah terpencil harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini mengakibatkan banyak warga enggan mengurus masalah hukum secara formal.

Faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama dalam implementasi bantuan hukum. Meskipun bantuan hukum bersifat gratis bagi masyarakat miskin, banyak warga yang tetap beranggapan bahwa mengurus masalah hukum memerlukan biaya besar. Persepsi ini muncul karena masih adanya biaya transportasi, waktu yang terbuang, serta ketidakpastian hasil penyelesaian hukum. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan penyelesaian masalah hukum. Kondisi ini membuat program bantuan hukum kurang diminati meskipun telah tersedia.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sebagian warga merasa bahwa hukum sering kali berpihak kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan finansial lebih besar. Anggapan negatif ini membuat masyarakat enggan untuk berurusan dengan lembaga hukum karena takut dipersulit atau tidak mendapatkan keadilan yang layak. Akibatnya, mereka lebih memilih menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, meskipun cara tersebut tidak selalu menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan (Mardatillah, 2024).

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga turut menjadi penghambat. Masyarakat di pedesaan umumnya lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Meskipun pendekatan ini mencerminkan nilai gotong royong dan kearifan lokal, namun sering kali penyelesaian semacam ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Kebiasaan ini secara tidak langsung menurunkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses hukum formal sebagai sarana untuk menegakkan keadilan.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan dana di lembaga bantuan hukum juga menjadi kendala tersendiri. Jumlah tenaga hukum atau advokat yang siap memberikan pendampingan di daerah masih sangat terbatas. Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah untuk memperluas layanan hukum juga belum maksimal. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait menyebabkan pelaksanaan program bantuan hukum berjalan tidak optimal. Padahal, jika lembaga-lembaga ini mampu bersinergi, maka pelayanan hukum bagi masyarakat miskin akan jauh lebih efektif (Saefudin, 2015).

Dampak dari berbagai hambatan tersebut sangat terasa terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak responsif terhadap isu-isu hukum yang

terjadi di sekitarnya. Mereka baru bereaksi setelah mengalami masalah hukum secara langsung, bukan karena kesadaran preventif untuk menghindari pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bantuan hukum tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Meski demikian, di beberapa kasus, program bantuan hukum yang berhasil dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang pernah mendapatkan pendampingan hukum mulai memahami prosedur hukum dengan lebih baik dan tidak lagi takut berurusan dengan lembaga hukum. Mereka juga mulai menyebarkan informasi kepada warga lain mengenai pentingnya bantuan hukum (Hidayat et.al, 2023). Efek berantai ini menjadi bukti bahwa implementasi program bantuan hukum, jika dijalankan dengan baik, dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat.

Selain meningkatkan kesadaran hukum, implementasi bantuan hukum juga berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat terhadap keadilan. Warga mulai memahami bahwa hukum bukan hanya alat bagi yang berkuasa, tetapi juga pelindung bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Kesadaran ini perlahan menumbuhkan keberanian bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya di depan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum di Kelurahan Simpang Tuan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal masyarakat maupun dari kelembagaan. Namun, meskipun terdapat hambatan seperti rendahnya pendidikan, ekonomi, dan kepercayaan terhadap hukum, dampak positif dari program ini tetap terlihat. Peningkatan kesadaran hukum yang muncul dari pengalaman langsung masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum menjadi bukti bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi program bantuan hukum secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Simpang Tuan menunjukkan bahwa program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan sosialisasi, kondisi ekonomi, dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat miskin, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan hukum yang menumbuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat dalam memperluas akses serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum agar tercipta masyarakat yang lebih sadar dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.
- Kurniawan, D. (2024). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PROVINSI BANTEN. *An Nawawi*, 4(1), 55-66.
- Muzakki, A. F. (2024). *PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- MARDATILLAH, S. (2024). *IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN LUWU* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah).
- Saefudin, Y. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1), 67-76.
- Hidayat, R., Sari, P. A., & Armen, R. E. (2023). Implementasi Manajemen Dana Zakat (Studi Kasus Laz Dompot Dhuafa). *Jurnal Ruhul Islam*, 1(1), 42-57.
- Amin, M., Harahap, J. M., Budiman, S., Rafika, M., Fitria, E., & Hasibuan, M. I. (2024). Implementasi Manajemen Program Bantuan Sosial Berbasis Layanan Kesehatan Oleh LKC Dompot Dhuafa Pada Masyarakat Labuhanbatu Melalui Optimalisasi Peran Ambulance Desa dan Lembaga Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ika Bina*, 2(1), 21-27.
- Kusumah, A. K. N. P. A., & Putra, N. (2024). ANALISI PROGRAM BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN MERUJUK PADA UU. NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Makmun, M., & Sadat, M. A. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
- MARTININGSIH, H. (2024). *KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Aisy, R. (2025). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Produktif pada Program Gerak Dhuafa (Studi Kasus LAZ Rydha Tangerang)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Azis, A. M. (2023). *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- FITRIYAH, S., & WINARIO, M. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU. *Al-Amwal*, 8(2), 169-180.
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(2), 247-257.
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43-52.